



PUTUSAN

Nomor: 586/Pdt.G/2010/PA.KAG.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata, pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh: -----

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan

Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai,

“PENGGUGAT”; -----

Melawan

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

dagang, bertempat tinggal di Bangka Belitung, selanjutnya

disebut sebagai, “TERGUGAT”; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Putusan Nomor: 586/Pdt.G/2011/PA.KAG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2010 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dibawah nomor: 586/Pdt.G/2010/PA.KAG. tanggal 22 Desember 2010, mengajukan hal-hal sebagai berikut; -----

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang nikah sah pada tanggal 31 Maret 2009 yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 172/12/V/2009, tanggal 11 Maret 2009; -----
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagai mana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Kepin Wilyam bin Saptiar umur 10 bulan yang saat ini anak tersebut ikut dengan Penggugat; -----
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga ditempat orang tua Tergugat selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat hingga berpisah tempat tinggal; -----
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai hanya berjalan selama lebih kurang 4 (empat) bulan, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat juga tidak ada tanggung jawab terhadap Penggugat atau tidak pernah memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat; -
- 5 Bahwa pada tanggal 20 Mei 2010 terjadi pertengkaran yang terakhir, dimana pada pertengkaran tersebut Tergugat sempat menarik kerah



baju Penggugat hingga robek, dan setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang kerumah orang tua Tergugat dan tidak pernah kembali lagi yang hingga sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya, dan aselama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat; -----

- 6 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, oleh karenanya maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:
-

1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

2 Menceraikan Penggugat dari Tergugat;

3 Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang, meskipun telah dipanggil dengan patut, dan ketidak datangan Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang yang tertutup untuk umum lalu dibacakanlah gugatan Penggugat, dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti tertulis berupa; photo copy Kutipan Akta Nikah nomor: 172/12/V/2009, tanggal 11 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirih Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, (P.1); -----

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: -----

1 SAKSI I,
umur 45
tahun, agama
Islam, alamat
di Kabupaten
Komering
Ogan Ilir,
dibawah
sumpahannya
saksi
menerangkan
sebagai
berikut;



-
-
-
- Bahwa hubungan Penggugat dengan saksi adalah Keponakan saksi; -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, ia adalah suami Penggugat; -----
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dahulu dilangsungkan di tempat saksi, dan saksi hadir pada waktu itu; -----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang tigau bulan, setelah itu pindah kerumah orang tua Tergugat dan terakhir kembali lagi kerumah orang tua Penggugat hingga berpisah tempat tinggal; -----
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi setelah berjalan selama lebih kurang 3 (tiga) bulan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat seribng minum minuman yang memabukkan dan pacaran



dengan wanita lain lagi;

- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya; -----
- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu dan sudah tidak saling perdulikan lagi, serta Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat; -----
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah sering merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil; -----

1 SAKSI II, umur 60 tahun, agama Islam, alamat di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan Penggugat tetapi hanya tetangga dekat Penggugat; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun pada waktu mereka menikah saksi tidak hadir; -----



- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah mereka membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat hingga mereka berpisah;

- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2010 hingga sekarang;

- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan selama itu pula Tergugat tidak pernah member nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menyatakan tidak akan menambahkan apapun lagi, dan telah mohon putusannya; -----

Menimbang, bahwa semua jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk berita acara tersebut yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha Majelis



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) adalah berupa photo copy yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan alat bukti tersebut berasal dari surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian maka alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan akta otentik, sehingga mempunyai nilai pembuktian mengikat, dengan demikian maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, karenanya maka mereka berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini; -----



Menimbang, bahwa mengenai saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata mereka adalah sebagai orang-orang dekat Penggugat, dengan demikian maka saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak menyalahi ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya maka saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara perceraian, dengan demikian maka sepanjang mengenai keterangan saksi-saksi di depan sidang yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah menguatkan semua apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dengan demikian maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap dalam persidangan sebagai berikut;

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang nikah sah pada tanggal 31 Maret 2009 yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 172/12/V/2009, tanggal 11 Maret 2009;
-

- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagai mana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Kepin Wilyam bin Saptiar umur 10 bulan yang saat ini anak tersebut ikut dengan _____ Penggugat;
-

- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga ditempat orang tua Tergugat selama lebihn kurang 3 (tiga) bulan,



kemudian pindah kerumah orAng tua Penggugat hingga berpuisah tempat tinggal; -----

4 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai hanya berjalan selama lebih kurang 4 (empat) bulan, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat juga tidak ada tanggung jawab terhadap Penggugat atau tidak pernah memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat; -

5 Bahwa pada tanggal 20 Mei 2010 terjadi pertengkaran yang terakhir, dimana pada pertengkaran tersebut Tergugat sempat menarik kerah baju Penggugat hingga robek, dan setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang kerumah orang tua Tergugat dan tidak pernah kembali lagi yang hingga sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya, dan aselama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tetap sebagai mana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah benar-benar pecah terutama jika dilihat bahwa mereka sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan berturut-turut tidak pernah bersatu dan tidak saling perdulikan lagi, dengan demikian maka dasar-dasar dan tujuan perkawinan sebagai mana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dan juga gugatan Penggugat tidak melawan atau bertentangan dengan hukum, dengan demikian maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan juga Pasal 149 RBg., oleh karenanya maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek; -----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;

- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (TIARA SEPRIANTI BINTI SAYUTI); -----
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 256.000,- (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus di Kayuagung pada hari Rabu tanggl 23 Februari 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Robi'ul Awal 1432 Hijriyah, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rapat permusyawaratan Majelis Hakim, yang terdiri dari Drs. SYAMSUDDIN sebagai Hakim Ketua, HAMZAH S.Ag. MH. dan Hj. IRA PUSPITASARI, SH., MH. masing-masing sebagai sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua pada hari itu juga, di bantu oleh HERMAN sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh

Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

HAMZAH S.Ag. MH.

Drs. SYAMSUDDIN.

HAKIM ANGGOTA II,

PANITERA PENGGANTI,

Hj. IRA PUSPITASARI, SH., MH.

HERMAN

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Kepabiteraan.	Rp.	
	30.000,-		
2	Biaya Alat Tulis Perkara.	Rp	50.000,-
3	Biaya panggilan Penggugat 1 (dua) kali.	Rp	60.000,-
4	Biaya panggilan Tergugat 2 (dua) kali.	Rp	105.000,-
5	Biaya Redaksi.	Rp	5.000,-
6	Biaya materai	Rp	<u>6.000,-</u>
J u m l a h		Rp	256.000,-
(Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah); -----			



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)